



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan ..... Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di ..... Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021 yang telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register perkara Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Rgt tanggal 01 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No.245/12/X/2012, tertanggal 29 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya : sewaktu-waktu saya :

- 1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp10.000,- (sepulu ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah Kontrakan di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Datuk Sarimin Nomor 72 RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga berpisah;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fhirly Anis Marsyanda binti Halili, lahir tanggal 28 Oktober 2011;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tanggal 15 April 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa meminta izin/berpamitan kepada Penggugat. Sehingga Penggugat tidak tau kemana Tergugat pergi dan untuk alasan apa Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak mengetahuinya;
7. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai saat sekarang sudah berjalan selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka Tergugat tidak lagi melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat sudah tidak pernah kembali dan tinggal bersama Penggugat ;
  - b. Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak sejak 15 April 2015;
  - c. Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha maupun bantuan keluarga Tergugat agar Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
8. Bahwa terhitung sejak tanggal tanggal 15 April 2015, terhitung 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan Tergugat tidak ada kabar dan juga tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah hukum Republik Indonesia, Berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor: 01/PPM/II/2021 yang ditandatangani oleh Lurah Sekip Hulu, tertanggal 22 Februari 2021;
9. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk bersabar dan mencari jalan keluar untuk mengatasi sikap dan perilaku Tergugat yang kurang peduli atas penderitaan lahir dan batin Penggugat, tetapi tidak berhasil. Selain itu, tergugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketemukan;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bersabar dan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat yang telah sengaja membuat Penggugat hidup menderita lahir dan batin;
11. Bahwa Penggugat berpendapat Tergugat telah melakukan pelanggaran sighthat taklik talak, baik secara alternatif maupun secara kumulatif, sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (b) dan (g) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan cerai ini untuk dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Wartiyem** NIK 1405017010780001 tanggal 21-06-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 4245/12/X/2012, tertanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ..... Kabupaten Indargiri Hulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa izin kepada Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan usaha dan harta untuk Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat berusaha sendiri mencari nafkah, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;

**2. SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ..... Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa pamit kepada Penggugat sampai sekarang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan usaha dan harta untuk Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat berusaha sendiri mencari nafkah, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) kepada majelis dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain syarat formil berperkar, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 yang lalu hingga kini karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa meminta izin/berpamitan dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan tidak pula memperdulikan Penggugat lagi, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat tidak redha dan ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian, sebab Tergugat telah nyata melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, yakni pada angka 1, 2 dan 4, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah memenuhi kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan juga telah memenuhi kehendak Pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt, dan secara materil alat bukti surat bertanda P.1 tersebut menunjukkan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan bukti P.2

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat *telah* dan *masih* terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Oktober 2012 yang lalu hingga kini, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat dinilai telah memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan cerai ini :

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi (**SAKSI 1** dan **SAKSI 2**) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing, yang pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 yang lalu hingga kini, sudah lebih 5 (lima) tahun lamanya karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Penggugat dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan tidak pula memperdulikan Penggugat lagi,;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak Pasal 309 RBg) sehingga dapat dinilai telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 22 Oktober 2012, dan mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, yang isinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2015 yang lalu, sudah lebih 5 (lima) tahun lamanya hingga kini karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Penggugat dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan tidak pula memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah nyata melanggar shighat taklik thalak yang diucapkannya sesudah akad nikah yang tersebut pada angka 1, 2 dan 4 oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan syarat taklik thalak Tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat taklik thalak oleh Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikap tidak redha dan tidak sabar lagi, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl kepada Majelis Hakim dan Majelis Hakim telah menerimanya untuk keperluan ibadah sosial, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tanggal 4 Oktober 2000, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan jatuhnya thalak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab Fiqh Syarqawi 'Alattahrir, juz.II, hal 105, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan,yang artinya : *Barang siapa yang menggantungkan thalak kepada suatu keadaan maka jatuhlah thalaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dan telah cukup beralasan serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 Rbg maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, yakni dengan menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1 . Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
- 2 . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 . Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami **Fithriati AZ, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Wartti** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Misbar, S.Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Dewi Wartti.**

**Fithriati AZ, S.Ag**

Hakim Anggota

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

Panitera,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Rgt



**Misbar, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp220.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).